



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Singget, RT 004, Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
  2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru.  
Agar dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani pada hari Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi samping SPBU Pilangsari tepatnya di Dukuh Pilangsari, RT 029, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani pergi ke sebuah ATM BRI Link yang berada di daerah Cantel, Kabupaten Sragen untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sambodo (orang yang tidak diketahui identitasnya). Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat yang berada di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi di samping SPBU Pilangsari yang beralamat di Dukuh Pilangsari, RT 029, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sambodo. Lalu setelah sampai di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi samping SPBU Pilangsari Terdakwa langsung mengambil bungkus berlabban warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian datang beberapa anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen menghampiri Terdakwa, lalu untuk menghilangkan jejak Terdakwa langsung membuang bungkus berlabban warna hitam yang berisi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di sekitar Terdakwa. Selanjutnya anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus berlakban warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2849/NNF/2022 tanggal 2 Desember 2022, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:

BB-6113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan berlakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti tersebut POSITIF narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menerima narkotika golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani pada hari Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022 sekira pukul 12.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi samping SPBU Pilangsari tepatnya di Dukuh Pilangsari, RT 029, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banani pergi ke tempat yang berada di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi di samping SPBU Pilangsari yang beralamat di Dukuh Pilangsari, RT 029, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sambodo (orang yang tidak diketahui identitasnya). Lalu setelah sampai di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi samping SPBU Pilangsari Terdakwa langsung mengambil bungkus berlakban warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu. Tidak lama kemudian datang beberapa anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen menghampiri Terdakwa, lalu untuk menghilangkan jejak Terdakwa langsung membuang bungkus berlakban warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu di sekitar Terdakwa. Selanjutnya anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus berlakban warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2849/NNF/2022 tanggal 2 Desember 2022, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor:

BB-6113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan berlakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti tersebut POSITIF narkoba dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn





Bahwa Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani pada hari Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2022 sekira pukul 12.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi samping SPBU Pilangsari tepatnya di Dukuh Pilangsari, RT 029, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani pergi ke tempat yang berada di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi di samping SPBU Pilangsari yang beralamat di Dukuh Pilangsari, RT 029, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sambodo (orang yang tidak diketahui identitasnya) untuk Terdakwa gunakan sendiri. Lalu setelah sampai di pinggir jalan raya Sragen - Ngawi samping SPBU Pilangsari Terdakwa langsung mengambil bungkus berwarna hitam yang berisi narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian datang beberapa anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen menghampiri Terdakwa, lalu untuk menghilangkan jejak Terdakwa langsung membuang bungkus berwarna hitam yang berisi narkotika jenis sabu di sekitar Terdakwa. Selanjutnya anggota Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Sragen tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus berwarna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor 2849/NNF/2022 tanggal 2 Desember 2022, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: BB-6113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan berwarna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti tersebut POSITIF narkotika dan benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaringan Urine Narkoba dari nomor R/0047/KES.12./2022/Dokkes tanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Djoko Purwanto (Dokter Penanggung Jawab Klinik Polres Sragen) menerangkan bahwa: Pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaringan urine milik Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani.

Kesimpulan:

Bahwa hasil pemeriksaan test penyaringan urine milik Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani tersebut POSITIF mengandung Amfetamina Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Republik Indonesia Kota Surakarta nomor R/998/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK tanggal 07 Desember 2022 menyimpulkan bahwa terhadap Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani merupakan termasuk dalam klasifikasi penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bramastha Birawa Aji, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan saksi Galang Yudha Prasta, bersama tim dari Sat Narkoba Polres Sragen, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman (shabu);
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 12.40 WIB di pinggir jalan raya Sragen-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, samping SPBU Pilangsari, tepatnya di Dukuh Pilangsari Rt029, Rw-, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat, bahwa di samping SPBU Pilangsari, sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian kami lakukan penyelidikan dengan cara kamufase, yaitu jajan di warung tersebut;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi Saudara GALANG YUDHA PRASTA, melakukan kamufase yaitu jajan di warung tersebut, melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di samping barat SPBU Pilangsari lalu turn dari kendaraannya dengan gerak gerik yang mencurigakan setelah itu mendekati di suatu tempat mengambil sesuatu barang, kemudian berjalan kaki ke warung es teh lalu duduk di kursi, kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, saksi melihat sesuatu bungkusan dijatuhkan ke tanah sebelah kanannya, kemudian saksi temukan bungkusan itu dan minta bantuan Saudara Agus Dwi Yatmanto untuk menjadi saksi;
- Bahwa gerak gerik terdakwa tersebut mencurigakan karena seperti sedang mencari sesuatu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian parkir, dan sempat masuk ke warung untuk pesan minum, kemudian tengak tengok lihat ke kiri, ke kanan, dan berdiri menuju pohon di depan warung, dan ambil bungkusan lakban ditanah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa isi bungkusan itu berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa membelinya 1 (satu) paket seberat 0,49 gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,49 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik bungkusan itu positif mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 0,29 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa membeli shabu tersebut, karena dari chat di HP milik terdakwa hanya nomor saja dan tidak ada namanya;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa positif menggunakan metamfetamina;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang potong ayam dan tidur di tempat pemotongan ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa sering mengonsumsi shabu untuk doping dan terdakwa pernah periksa ke dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa membeli 1 paket shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

## 2. Galang Yudha Prasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi Bra,mastha Birawa Aji, bersama tim dari Sat Narkoba Polres Sragen, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bukan tanaman (shabu);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 12.40 WIB di pinggir jalan raya Sragen-Ngawi, samping SPBU Pilangsari, tepatnya di Dukuh Pilangsari Rt029, Rw-, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat, bahwa di samping SPBU Pilangsari, sering terjadi transaksi Narkoba. Kemudian kami lakukan penyelidikan dengan cara kamufase, yaitu jajan di warung tersebut;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi Saudara Bramastha Birawa Aji melakukan kamufase yaitu jajan di warung tersebut, melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di samping barat SPBU Pilangsari lalu turn dari kendaraannya dengan gerak gerik yang mencurigakan setelah itu mendekati di suatu tempat mengambil sesuatu barang, kemudian berjalan kaki ke warung es teh lalu duduk di kursi, kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, saksi melihat sesuatu bungkusan dijatuhkan ke tanah sebelah kanannya, kemudian saksi temukan bungkusan itu dan minta bantuan Saudara Agus Dwi Yatmanto untuk menjadi saksi;
- Bahwa gerak gerik terdakwa tersebut mencurigakan karena seperti sedang mencari sesuatu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian parkir, dan sempat masuk ke warung untuk pesan minum, kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn



tengak tengok lihat ke kiri, ke kanan, dan berdiri menuju pohon di depan warung, dan ambil bungkusannya lakban ditanah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa isi bungkusannya itu berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa membelinya 1 (satu) paket seberat 0,49 gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,49 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik bungkusannya itu positif mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 0,29 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa membeli shabu tersebut, karena dari chat di HP milik terdakwa hanya nomor saja dan tidak ada namanya;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa positif menggunakan metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang potong ayam dan tidur di tempat pemotongan ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa sering mengonsumsi shabu untuk doping dan terdakwa pernah periksa ke dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa membeli 1 paket shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Agus Dwi Yatmanto yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 12.40 WIB, di pinggir jalan raya Sragen – Ngawi samping SPBU Pilangsari tepatnya di Dukuh Pilangsari Rt029/-, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal. Kabupaten Sragen;
- Bahwa saat itu, Saksi sedang di warung kemudian dimintai bantuan oleh petugas polisi untuk menjadi saksi penangkapan seorang laki-laki yang diduga membawa narkoba. Kemudian petugas polisi menyuruh laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa untuk mengambil bungkusannya warna hitam yang jatuh di tanah setelah dibuka berisi didalamnya terdapat sebuah plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna



biru yang diakui milik Terdakwa. Kemudian petugas menginterogasi dan bertanya kepada Terdakwa “ini apa?”, kemudian dijawab Terdakwa “shabu pak” setelah itu petugas bertanya lagi “milik siapa?”, dijawab Terdakwa “milik saya pak”. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan dari siapa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam didalamnya ada sebuah plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 12.40 WIB di pinggir jalan raya Sragen-Ngawi, samping SPBU Pilangsari, tepatnya di Dukuh Pilangsari Rt029, Rw-, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman (shabu);
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang belum terdakwa kenal orangnya bernama SAMBODO, orang Sambirejo. Waktu itu terdakwa diberi nomor oleh teman terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan memesan dan menentukan harga, kemudian akan dikabari kapan dan dimana mengambil shabu itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sambodo melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli sabu dan isi whatsappnya seingat Terdakwa sebagai berikut “ada yang ready tidak mas? Kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas?”, Kemudian Terdakwa balas “0,5 ready tidak mas”, kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian setelah itu Terdakwa balas “iya mas”, kemudian Sambodo mengirimkan Nomor Rekening lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah ATM BRI link daerah Cantel, Sragen untuk mentransfer kemudian setelah berhasil transfer bukti transaksi Terdakwa kirimkan ke nomor whatsapp Sambodo, Setelah itu Sambodo membalas “tunggu 10 menit”, kemudian sekira pukul 11.23 WIB Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sambodo yang berisi sebuah foto alamat web atau tempat sabu pesanan



Terdakwa di letakan, dan lokasinya menunjukkan di sebuah pinggir jalan tepatnya di sebelah barat POM bensin Pilang sari, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mencari dan benar Terdakwa menemukan bungkus lakban hitam setelah itu Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa genggam, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa, terdakwa menjatuhkan shabu tersebut dari genggam tangan terdakwa dan jatuh tepat di bawah tempat Terdakwa duduk, setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga sekitar, kemudian setelah salah satu warga sekitar datang petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sambodo;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sendiri dan kadang dengan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut di bawah jembatan tol daerah Ngrampal, dan berpindah-pindah tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2849/NNF/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T. , EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-6113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan berlakban warna hitam berisi



serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa BB-6113/2022/NNF tersebut POSITIF narkotika dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan test penyaring urine narkoba nomor R/0047/XI/KES.12/2022/Dokkes tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI BUDIYONO, A.Md Kep. Anggota urusan kesehatan/klinik Bhayangkara rawat jalan Kepolisian Resor Sragen dengan hasil pemeriksaan test penyaringan urine milik Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani tersebut POSITIF mengandung Amfetamina Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa di dalam berkas pemeriksaan terdapat Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Republik Indonesia Kota Surakarta nomor R/998/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK tanggal 07 Desember 2022, yang dibuat oleh Ari Kurniawansyah Warsa, S.I.K., M.H., dengan hasil Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani merupakan termasuk dalam klasifikasi penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri, akan tetapi perihal surat tersebut tidak pernah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 12.40 WIB di pinggir jalan raya Sragen-Ngawi, samping SPBU Pilangsari, tepatnya di Dukuh Pilangsari Rt029, Rw-, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman (shabu);
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang belum terdakwa kenal orangnya bernama SAMBODO dan terdakwa memperoleh nomor Sambodo karena diberi oleh teman terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan memesan shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sambodo melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli sabu dan isi whatsappnya seingat Terdakwa sebagai berikut “ada yang ready tidak mas? Kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas?”, Kemudian Terdakwa balas “0,5 ready tidak mas”, kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian setelah itu Terdakwa balas “iya mas”, kemudian Sambodo mengirimkan Nomor Rekening lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah ATM BRI link daerah Cantel, Sragen untuk mentransfer kemudian setelah berhasil transfer bukti transaksi Terdakwa kirimkan ke nomor whatsapp Sambodo, Setelah itu Sambodo membalas “tunggu 10 menit”, kemudian sekira pukul 11.23 WIB Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sambodo yang berisi sebuah foto alamat web atau tempat sabu pesanan Terdakwa di letakan, dan lokasinya menunjukkan di sebuah pinggir jalan tepatnya di sebelah barat POM bensin Pilang sari, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mencari dan benar Terdakwa menemukan bungkus lakban hitam setelah itu Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa genggam, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa, terdakwa menjatuhkan shabu tersebut dari genggam tangan terdakwa dan jatuh tepat di bawah tempat Terdakwa duduk, setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga sekitar, kemudian setelah salah satu warga sekitar datang petugas melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sambodo;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sambodo (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan BB-6113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan berlakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram dan BB-6113/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternatif subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih membuktikan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama R. Panggih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sambodo melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli sabu dan isi whatsappnya seingat Terdakwa sebagai berikut “ada yang ready tidak mas? Kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas?”, Kemudian Terdakwa balas “0,5 ready tidak mas”, kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian setelah itu Terdakwa balas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya mas”, kemudian Sambodo mengirimkan Nomor Rekening lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah ATM BRI link daerah Cantel, Sragen untuk mentransfer kemudian setelah berhasil transfer bukti transaksi Terdakwa kirimkan ke nomor whatsapp Sambodo, setelah itu Sambodo membalas “tunggu 10 menit”, kemudian sekira pukul 11.23 WIB Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sambodo yang berisi sebuah foto alamat web atau tempat sabu pesanan Terdakwa di letakan, dan lokasinya menunjukkan di sebuah pinggir jalan tepatnya di sebelah barat POM bensin Pilang sari, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mencari dan benar Terdakwa menemukan bungkus lakban hitam setelah itu Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa genggam, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa, terdakwa menjatuhkan shabu tersebut dari genggam tangan terdakwa dan jatuh tepat di bawah tempat Terdakwa duduk, setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga sekitar, kemudian setelah salah satu warga sekitar datang petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sambodo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seorang bernama Sambodo (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara terdakwa transfer melalui ATM BRI Link, dan setelah terdakwa mendapat peta lokasi tempat shabu tersebut di ranjau kemudian terdakwa segera menuju lokasi dan mengambil shabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di sebelah barat POM bensin Pilang sari, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam genggam tangan terdakwa, dan tujuan terdakwa membeli shabu dengan berat 0,5 gram tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan BB-6113/2022/NNF berupa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan berlabban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram dan BB-6113/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena perbuatan terdakwa yang shabu-shabu dari Sambodo (DPO) tersebut dibeli terdakwa bukanlah untuk diperjualbelikan akan tetapi terdakwa membeli tersebut untuk ia gunakan sendiri, dan setiap orang yang mengkonsumsi shabu pasti mendapatkannya dengan cara membeli dari penyedia shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsider terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur tersebut dalam dakwaan subsider ini, dan unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn





Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum tersebut terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 12.40 WIB di pinggir jalan raya Sragen-Ngawi, samping SPBU Pilangsari, tepatnya di Dukuh Pilangsari Rt029, Rw-, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen karena terdakwa tertangkap tangan mengambil sabu yang dibungkus lakban hitam pesanan terdakwa di pinggir jalan tepatnya di sebelah barat POM bensin Pilang sari,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sambodo melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli sabu dan isi whatsappnya seingat Terdakwa sebagai berikut “ada yang ready tidak mas? Kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas?”, Kemudian Terdakwa balas “0,5 ready tidak mas”, kemudian di balas oleh Sambodo “ada mas harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian setelah itu Terdakwa balas “iya mas”, kemudian Sambodo mengirimkan Nomor Rekening lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah ATM BRI link daerah Candel, Sragen untuk mentransfer kemudian setelah berhasil transfer bukti transaksi Terdakwa kirimkan ke nomor whatsapp Sambodo, setelah itu Sambodo membalas “tunggu 10 menit”, kemudian sekira pukul 11.23 WIB Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Sambodo yang berisi sebuah foto alamat web atau tempat sabu pesanan Terdakwa di letakan, dan lokasinya menunjukkan di sebuah pinggir jalan tepatnya di sebelah barat POM bensin Pilang sari, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Terdakwa langsung mencari dan benar Terdakwa menemukan bungkusan lakban hitam setelah itu Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa genggam, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa, terdakwa menjatuhkan shabu tersebut dari genggam tangan terdakwa dan jatuh tepat di bawah tempat Terdakwa duduk, setelah itu salah satu petugas memanggil salah satu warga sekitar, kemudian setelah salah satu warga sekitar datang petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sambodo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seorang bernama Sambodo (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengambil shabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di sebelah barat POM bensin Pilang sari, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam genggam tangan terdakwa, dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan BB-6113/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan berlakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram dan BB-6113/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, maka benar bahwa shabu yang dibawa oleh terdakwa dalam genggam tangan terdakwa tersebut merupakan narkotika, dan oleh karena shabu tersebut dikehendaki oleh terdakwa dan sengaja dibeli oleh terdakwa dari Sambodo (DPO) dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menguasai dan memiliki shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menguasai dan memiliki shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai/memiliki shabu-shabu tersebut dan tujuan terdakwa menguasai/memiliki shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi untuk terdakwa gunakan sendiri sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menguasai dan memiliki shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa meskipun berat shabu yang terdakwa miliki adalah 0,29655 gram dan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2011 akan tetapi shabu tersebut belum terdakwa gunakan dan terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan menggunakan shabu sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tersebut meskipun benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama dalam persidangan mengenai Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Republik Indonesia Kota Surakarta nomor R/998/XII/KA/PB.06.01/2022/BNK tanggal 07 Desember 2022, yang dibuat oleh Ari Kurniawansyah Warsa, S.I.K., M.H., tidak pernah dibuktikan di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn



pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bungkus Lakban Warna Hitam Didalamnya Terdapat Plastik Klip Bening Tembus Pandang Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. 2849/NNF/2022 Tanggal 02 Desember 2022 Serbuk Kristal Dengan Berat Bersih Awal 0,29655 (nol Koma Dua Sembilan Enam Lima Lima) Gram, Setelah Dilakukan Pemeriksaan Berat Bersih Akhir Menjadi 0,29274 (nol Koma Dua Sembilan Dua Tujuh Empat) Gram Dengan Hasil Bahwa Barang Bukti tersebut Positif Narkotika Dan Benar Mengandung Metamfetamina Yang Terdaftar Dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan Narkotika yang dilarang peredarannya dan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkotika, padahal sangat membahayakan bagi setiap orang yang memakainya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani tersebut diatas dari dakwaan Kesatu Primer;
  3. Menyatakan Terdakwa R. Panggih Mulyarto Alias Panggih Bin R. Much Banani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah bungkus lakban warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih awal 0,29655 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat bersih akhir menjadi 0,29274 gram; dan
    - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Warna Biru;
- Dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Tri Agung Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.